

POLITIK HUKUM DI INDONESIA: REGULASI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Ichwan Ahnaz Alamudi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email Koresponden: ichwanahnazalamudi19@gmail.com

Abstract

This article is motivated by the banking sector which is undergoing dramatic changes because the concept of interest has resulted in the inability of the community in economic matters and also eventually propagated to other orders of life, including social life, politics, and other fields in a country. The presence of Islamic banking in Indonesia has had a major impact on the economy of the community, because Islamic banking is not the concept of interest. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to library research data. In this paper the authors produce that the politics of law as a policy to implement the objectives of the state, especially in the field of law on the law that will run, is running and has been applied that dimbil through the values in society to achieve the goals of the state. Furthermore, the implementation of Sharia banking law is carried out in stages in the early stages of Sharia banking regulation regulated in Law Number 7 of 1992 by accommodating banks in the principle of profit sharing. Sharia banking regulation in the next stage is regulated in Law No. 10 of 1998 by implementing the Sharia principle Bank model. And in the end a new law was issued Law No. 21 of 2008 which regulates Islamic banks separately from conventional banks.

Keywords: *Politics, Law, Islamic Banking.*

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh sektor perbankan yang sedang mengalami perubahan dramatis karena konsep bunga telah mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam masalah ekonomi dan juga akhirnya merambat kepada tatanan kehidupan lainnya, antara lain kehidupan sosial, politik, dan bidang lainnya dalam suatu negara. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia telah memberi dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, karena perbankan syariah tidak dengan konsep bunga. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih khususnya

kepada data kepustakaan atau library research. Dalam tulisan ini penulis menghasilkan bahwa politik hukum sebagai suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuan negara khususnya dalam bidang hukum pada hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil melalui nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, Pemberlakuan hukum perbankan syariah dilakukan secara bertahap pada tahapan awal regulasi perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dengan mengakomodasi bank dalam prinsip bagi hasil. Regulasi perbankan syariah pada tahap selanjutnya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan menjalankan model Bank prinsip syariah. Dan pada akhirnya terbitlah UU baru UU Nomor 21 Tahun 2008 yang meregulasi bank syariah secara terpisah dari bank konvensional.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Perbankan Syariah.

Article history:

Received: 02/08/2023

Approved : 09/09/2023

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar>

Pendahuluan

Sektor perbankan sedang menyaksikan perubahan dramatis, terutama di era transaksi elektronik, dan menghadapi berbagai kekuatan kompetitif, termasuk pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan saat ini. Perbankan Islam tidak terkecuali. Setelah puluhan tahun beroperasi, transaksi perbankan syariah tampaknya hanya bergantung pada beberapa produk keuangan.¹

Secara konseptual kelembagaan dan agenda usaha yang basisnya syariah dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat yang orientasinya sesuai dengan fitrah kehidupan manusia, sebab penggunaan instrumen bunga dalam keuangan telah banyak menimbulkan masalah, konsep bunga secara alamiah telah mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam masalah

¹ Mohammed Burhan Arbouna, "The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance," *Thunderbird International Business Review* 49, no. 3 (2007): 341, <https://doi.org/10.1002/tie.20147>.

ekonomi dan juga akhirnya merambat kepada tatanan kehidupan lainnya, antara lain kehidupan sosial, politik, dan bidang lainnya dalam suatu negara.

Dominasi penggunaan instrumen bunga yang menyebabkan kondisi dalam masyarakat miskin yang bergerak dalam ekonomi sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari keuangan bank, artinya prinsip kebersamaan tidak memihak dalam implementasi pada kalangan masyarakat miskin yang tidak memiliki modal ekonomi. Sehingga dominasi ini memberikan sekatan antara si miskin dan si kaya dalam perspektif sejarah dikatakan pertentangan kelas sosial yang menyebabkan ada jurang pemisah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Lahirnya bank-bank syariah merupakan wujud nyata komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yaitu diperbolehkan kegiatan operasional yang berbasis bagi hasil, maka Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia semakin memantapkan langkah dengan mendirikan bank berbasis non ribawi di Indonesia. Sehingga lahirnya undang-undang tersebut sebagai hukum positif secara yuridis dalam menjalankan serangkaian aktivitas ekonomi yang berbasis syariah.

Sepengetahuan penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang penulis teliti saat ini. Namun memiliki perbedaan, Pertama, Jurnal dari Eka Sakti Habibullah, Dosen Tetap Prodi Al-Akhwāl Asy Syakshiyah STAI AL Hidayah Bogor yang berjudul “ Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional” jurnal ini membahas terfokus pada sejarah regulasi ekonomi syariah yang muncul sebuah sistem free interest dan beberapa putusan KHES terkait peraturan MA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Tentu

memiliki perbedaan secara fundamental terhadap kajian ini yaitu terkait kajian politik hukum perbankan syariah.²

Kedua, Jurnal dari Muhammad Ramadhan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul “Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia” jurunal ini sama sama membahas politik hukum tetapi lebih fokus terhadap politik hukum dalam kajian putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi disyariah di lembaga peradilan.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai politik hukum perbankan syariah.⁴ Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kajian politik hukum perbankan syariah.

²Eka Sakti Habibullah, “HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (14 Desember 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

³ Muhammad Ramadhan, “POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016), <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.

⁴ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021): 3, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.

Pembahasan

Konsep Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum dalam terjemahan bahasa Belanda “*reht politik*” yang memiliki arti kebijakan (*policy*) sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Klan menjelaskan kebijakan adalah hasil dari suatu tindakan melalui proses secara teratur dan sistematis, dengan memakai alat yang cocok, dengan tujuan sebagai tujuan politik yang dilaksanakan langkah demi langkah.⁵ Namun ada perspektif lain mengatakan bahwa politik hukum itu mengandung dua istilah arti yaitu “politik dan hukum”. Politik dikatakan sebagai tingkah laku kolektif untuk mencapai tujuan secara kolektif, sehingga dapat dimaknai bahwa politik merupakan suatu rencana yang dijalankan untuk mencapai suatu rencana yang terorganisir dengan usaha menghasilkan, mempertahankan dan mengubah suatu sistem dalam tatanan masyarakat.

Kemudian mengenai konteks ini Prof. Mahfud MD mendeskripsikan tentang politik hukum. Beliau menerangkan bahwa “politik hukum adalah *legal policy* atau disebut dengan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam perihal pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama dalam proses mencapai tujuan negara”.⁶ maka itu dapat diresapi bahwa politik hukum merupakan alternatif dari suatu hukum yang akan diberlakukan dan alternatif dari hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan dengan dasar semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana jelas termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵Imam dan A. Ahsin Thohari Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 22.

⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 1.

Berangkat dari studi politik hukum Mahfud MD berbicara lebih awal mengenai tentang pemisahan sebelum menjadi satu antara studi politik dan studi hukum, dalam asumsinya terdapat tiga hal yang menjadi dasar, yaitu (1) *hukum determinan menentukan atas politik*, yang memiliki interpretasi bahwa hukum seharusnya menjadi suatu kendali atas aktivitas politik. (2) *politik determinan atas hukum*, memiliki makna dalam hal nyata, baik pada konteks produk hukum atau dalam sisi penegakkannya, sangat dipengaruhi atas politik. (3) *politik dan hukum menjadi hubungan yang saling bergantung*, seperti adagium “akan anarkis apabila politik tanpa hukum karena melahirkan tindakan kesewenang-wenangan, akan tetapi apabila hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh.”⁷

Dalam tataran empiris, politik hukum sejatinya sudah digunakan dalam memahami relevansi antara hukum dan politik dalam kajian Mahfud MD, beliau dalam hal ini melihat suatu fenomena hukum melahirkan sebuah pendekatan baru. Hukum dalam sisi yuridis-sosio politis, yang menjadikan suatu sistem politik memberi pengaruh terhadap rumusan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penelitiannya terdapat suatu proses pada konfigurasi politik pemerintahan tertentu akan berpengaruh pada produk hukum yang dilahirkan. Maka muncul sebuah teori politik hukum bahwasanya konfigurasi politik pada negara yang sistemnya demokratis, karakteristik produk hukum akan bersifat responsif dan populistik, berbeda dengan konfigurasi politik pada negara dengan sistem otoritarian, produk hukum yang dilahirkan akan bersifat ortodoks dan konservatif serta elitis.⁸

Politik hukum diartikan sebagai suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuan negara khususnya dalam bidang hukum pada hukum yang akan

⁷M. Rifqinizamy Karsayuda, “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 41, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.

⁸MMD, *Politik Hukum di Indonesia*, 22.

berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil melalui nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana terdapat dalam UUD NRI 1945 alinea ke-4, yang memberi ketegasan dalam cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam rangka mewujudkan tujuan negara maka seyogyanya harus terlaksana pembangunan hukum nasional, maka dengan terwujudnya pembangunan hukum nasional menjadi suatu langkah mudah untuk bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara.

Tidak heran dalam dewasa ini jika membicarakan kata politik dan hukum apabila disandingkan, maka diantaranya akan ada yang tersisihkan. Ketika dalam konteks ini fokus kedalam politik maka hukumlah yang akan tersisihkan. Tetapi jika fokus dalam kajian hukum maka politik yang tersisihkan pula. Namun dalam hal ini menjadi realitas banyak pengamat bahwa politik yang akan mempengaruhi hukum. Politik dengan tujuan mengumpulkan kekuatan massa untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan hukum menjadi suatu objek yang harus dipatuhi masyarakat berisi aturan-aturan serta hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya.

Selanjutnya bagaimana afiliasi antara subsistem hukum dengan subsistem politik. Salah satu aspek yang menarik relevansi antar keduanya dipengaruhi oleh adanya suatu pembeda dalam konsentrasi energi, subsistem politik dalam ini ternyata mempunyai konsentrasi stamina yang lebih besar dibandingkan dengan subsistem hukum. Apabila keduanya disandingkan, maka hukum berada dalam posisi yang lemah.⁹ Hal itu dikatakan sebagai hubungan yang mengkondisikan, sementara yang diketahui bahwa politik suatu kondisi bagi dijalankannya suatu lahirnya produk-produk hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 130.

Benar adanya jika dikatakan tentang suatu hukum tidak murni, karena dalam konteks ini politik seringkali menjadi intervensi atas dibuatnya hukum atau implementasi hukum sehingga muncul dalam suatu diskursus bahwa subsistem mana antara hukum dan politik yang lebih suprematif. Mengenai hukum dalam negara-negara berkembang tentu dirasa perlu berbicara dalam konteks hubungan antara politik dan hukum, perhatian Nonet dan Selznick pertama kali tertarik pada hukum dan penindasan. Setiap hukum memiliki potensi untuk melakukan praktik penindasan, hukum dan kekuasaan memiliki hubungan sentral yang menyebabkan ada kewenangan untuk menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta.

Politik dalam hal ini memberi atmosfer begitu besar terhadap hukum sehingga sering kali untuk mencapai cita-cita hukum banyak terjadi hambatan. Hukum diselimuti oleh politik dan kedudukan hukum menjadi lemah apabila disandingkan dengan sistem politik yang ada. Politik hukum sederhana dirumuskan sebagai dasar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkup nasional oleh pemerintah. Asumsi dasar tentang pernyataan bahwa hukum adalah produk politik maka menjadi jawaban itu seyogyanya adalah hukum dinilai sebagai variabel yang terpengaruh, sedangkan politik dinilai sebagai variabel yang berpengaruh.

Dalam satu contoh pada sidang perlemen bersama pemerintah untuk melakukan pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum pada konsep sebenarnya hal itu merupakan aktivitas konstelasi politik agar kepentingan semua terakomodasi didalam keputusan politik sehingga menjadi undang-undang dan UU itu lahir melalui proses keputusan bersama dan dilihat sebagai produk aktivitas konstelasi politik.¹⁰ Sehubungan dengan kuatnya energi politik, maka hukum adalah kekuasaan, sebagian pengikut aliran positivism hukum mengatakan bahwa kepatuhan hukum tidak lain

¹⁰MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 10.

adalah tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum dikatakan hanya untuk hak orang yang kuat.¹¹

Berbicara tentang politik hukum dalam nasional bahwa sejatinya untuk mewujudkan cita-cita ideal negara Republik Indonesia memiliki aspek berikut, diantaranya; sebagai suatu alat yang dipakai oleh pemerintah dalam sarana mencapai suatu sistem hukum yang dikehendaki, hukum nasional akan diwujudkan melalui cita-cita bangsa Indonesia yang besar. Dalam konteks ini tentu yang digunakan sebagai pijakan dalam mewujudkan hukum nasional adalah peraturan perundang-undang yang berdasarkan pada sistem ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlu ditandai dalam hal ini hukum nasional tidak bisa terlepas begitu saja dalam kontek sejarah, diketahui dalam konteks sejarah ini bangsa Indonesia pada mulanya masih belum memiliki hukum sehingga hukum yang ada saat awal dulu merupakan hasil adopsi dari hukum kolonial Belanda, kemudian atas dasar pertimbangan politik bangsa hukum tersebut dinasionalisasi seperti pergantian dalam kitab undang-undang. Dalam pendekatan yang dilakukan tersebut bermaksud untuk mengisi serta menghindarkan dari terjadinya kekosongan hukum.

Terkait uraian diatas tentang kajian politik hukum bagaimana dipahami bahwa politik mempengaruhi hukum dalam hal menilik persoalan konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakkan hukum. Dan dalam hal ini menjadi pertimbangan baik buruknya hukum serta cocok tidaknya pemberlakuan hukum dalam sosial kemasyarakatan, menyebut hal itu mayoritas para ahli memberi argumentasi bahwa politik hukum ini istilahnya suatu proses interaksi antar para elit politik sebagai pemangku kebijakan. Dalam satu misalkan mayoritas para elit politik ini

¹¹MD, 13.

didominasi oleh para tokoh Islam maka bisa saja asumsi itu muncul kekuatan Islam mempunyai daya tawar yang tinggi dalam interaksi politik, sehingga pengembangan hukum Islam pun memiliki peluang yang begitu besar.¹²

Dari berbagai ragam definisi itu tadi seyogyanya politik memberikan dua isyarat utama yang berlayar secara dialektis, yaitu sebagai legal policy dan sebagai motor untuk memberi nilai serta kritisasi atau alat pengendali. Dalam diskursus yang m,enjadi sebuah problematika apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan pola pikir legal policy, sebagai legal policy tentu hukum memiliki standarisasi dalam menentukan arah tujuan negara yang ingin dicapai, dari sekian banyak produk hukum bisa diamati baik dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian diskursus tentang politik hukum dikatakan sebagai alat pengendali memiliki interpretasi dalam taraf penerapan suatu produk hukum, agar tujuan berjalannya kebijakan hukum terlaksana sebagaimana fungsinya.¹³

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada merupakan bagian dari konsep politik hukum yang ada, semua berada didalam ruang konfigurasi bebas nilai, nilai-nilai berasal dari pendekatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum. Respon terhadap hal itu bahwa semua saling berinteraksi satu sama serta mempengaruhi, sehingga konfigurasi yang ada saat ini tidak hanya berpatokan kepada satu konfigurasi. Dalam hal ini konfigurasi itu dalam pembentukan perundang-undangan yang ada menangkap tiga dasar klasifikasi hukum yang berlaku dimasyarakat, diantaranya:¹⁴

- Hukum atau Peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan yang represif.

¹²Lukman Santoso Az, "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Reformasi di Indonesia," 1 Mei 2012, 108.

¹³Santoso Az, 108.

¹⁴Santoso Az, 109.

- Hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai institusi yang independent mampu membuat jinak dan melindungi integritas dirinya.
- Hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator berbagai tanggapan terhadap keperluan atas aspirasi sosial.

Hasil yang sama juga diperoleh oleh Benny K. Harman terhadap afiliasi linear antara konfigurasi politik dengan kekuasaan kehakiman. Menurutnya apabila dalam sebuah negara penerapan konfigurasi politik yang demokratis, karakter kekuasaan kehakiman yang akan dihasilkan bersifat independent atau otonom, begitu juga berimplikasi balik bahwa apabila konfigurasi politik yang otoriter atau totaliter, akan menghasilkan konfigurasi yang tidak otonom dan tidak bebas.¹⁵ Bila diamati Mahfud MD ataupun Harman memakai suatu dasar yang sama, ada hubungan antara politik dan hukum. Walaupun penelitian mereka berdua dalam objek yang berbeda, Mahfud MD titik tekan berada pada konfigurasi politik dan karakteristik produk hukum sedangkan Harman konfigurasi politik dan karakteristik kekuasaan kehakiman. Sehingga hasil penelitiannya adalah konfigurasi politik sangat memberi pengaruh terhadap produk hukum dan kekuasaan kehakiman.

Problematika yang terjadi dalam dunia akademis konsep diatas apakah termasuk dalam penelitian hukum atau politik? Mahfud MD dalam bukunya secara jelas memberi penjelasan bahwa model yang dilakukan ini adalah model penelitian hukum bukan penelitian politik. Argumentasinya bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum bukan ilmu politik, ia menjelaskan ilmu hukum ibarat sebagai pohon, filsafat menjadi akarnya, politik bagian batangnya yang melahirkan cabang-cabang berupa berbagai

¹⁵Karsayuda, “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah,” 42.

bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain.

Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Kerangka regulasi perbankan syariah merupakan suatu hal penting yang memberi angin segar untuk pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara universal. Regulasi perbankan syariah juga memberi definisi yang tegas tentang lembaga bank syariah sejalan dengan persyaratan perizinan, permodalan, cakupan aktivitas dan hubungannya dengan otoritas regulator. Regulasi juga harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang inheren di dalam aktivitas perbankan syariah.¹⁶

Upaya pemerintah dalam mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, setidaknya sebagai usaha pemerintah dalam aspek instrumental hukumnya.¹⁷ Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia sudah seharusnya tidak hanya menjadi akselerator bagi industri melainkan sebagai kekuatan transformasi dalam perbankan nasional, sehingga orientasi perbankan syariah menjadi representasi bank Islam dalam mewujudkan prinsip perekonomian yang sehat kuat dan bebas dari unsur riba.

Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

¹⁶ Aristoni Aristoni, "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional," TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (31 Maret 2019): 52, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.

¹⁷ Aristoni, 53.

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, dalam UU tentang Bank Indonesia diakomodasikan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Komersial dengan menetapkan dengan prinsip syariah.

Regulasi perbankan syariah dalam orientasinya ada beberapa aspek, yaitu pertama, regulasi harus mampu mendukung kegiatan operasional perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Kedua, regulasi harus mampu mendorong perkembangan bank syariah di masa depan. Regulasi harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya pemain baru, termasuk pemain asing dan bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas. Ketiga, regulasi harus mampu memberi landasan dan menjawab ketiadaan institusi-institusi pendukung yang diperlukan bagi industri perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Nasional, Autor Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dan Pembiayaan Syariah, Peradilan Agama.

Selanjutnya terdapat sejumlah peraturan Bank Indonesia yang berpedoman pada fatwa-fatwa DSN MUI yaitu antara lain PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penjelasan umum PBI Nomor 7/46/PBI/2005 ini dijelaskan bahwa ketentuan persyaratan minimum akad yang diatur ketentuan itu disusun dengan berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh DSN.PBI Nomor 7/47/PBI2005 dan PBI Nomor 8/3/PBI/2005.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada istilah yang digunakan dari sebelumnya Bank berdasarkan Prinsip Syariah diubah

dengan istilah Bank Syariah. Terdapat dua bentuk Bank yang menjalankan prinsip syariah dalam UU ini yaitu Bus dan BPRS, definisi prinsip syariah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 berbeda pengertian dengan UU No 10 Tahun 1998. Didalam UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁸

Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah yang esensinya sebagai paradigma supremasi hukum yang adil dan responsif, pengaturan hukum demikian ini akan memberikan keadilan dan penyelesaian persoalan hukum bagi pengguna hukum di masa depan karena aturan hukum yang dibuat telah merespon kebutuhan hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Perkembangan perbankan syariah di Indoneisa tidak lepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis yang berkenaan dengan persentuhan antara hukum Islam dengan hukum nasional dan hukum barat. Pembangunan syariah dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya para ulama, para ahli ekonomi Islam, baik secara individu ataupun secara institusi, serta perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia Internasional.¹⁹ Perkembangan Bank syariah dewasa ini berjalan dengan sangat pesat, walupun demikian, jumlah Bank, jumlah kantor Bank, Jumlah aset Bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional.

Seiring tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia, maka dibutuhkan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing Bank Syariah

¹⁸Ramadhan, "POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," 272.

¹⁹ Andrew Shandy Utama, "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>.

untuk mengawasi operasional bank syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu peran Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menyatakan pendapat Dewan Pengawas Syariah tersebut, disamping itu lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi bank syariah maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk perbankan syariah serta operasionalnya.²⁰

Berdasarkan sejumlah regulasi yang mengatur perbankan syariah terlihat jelas bahwa pengaturan perbankan syariah diatur dalam UU yang khusus tentang perbankan syariah. Pengaturan ini tentu saja berkaitan dengan keyakinan bahwa perbankan syariah tidak bisa lagi disamakan dengan perbankan konvensional, sehingga adanya pengaturan khusus yang menunjukkan bahwa perbankan syariah itu adalah sistem yang terpisah.

Pengaturan hukum perbankan syariah telah dibuat memang harus ditegakkan kebenarannya. Kebenaran hukum tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum yang bersifat kaku, misalnya perjanjian pembiayaan yang dibakukan, akan tetapi bagaimana kebenaran hukum dan perjanjian tersebut itu juga mengakomodasikan nilai-nilai keadilan. Para pelaku bisnis syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus berpedoman bahwa jiwa hukum adalah keadilan. Hukum yang ditegakkan tidak hanya untuk mendapatkan kepastiannya, melainkan harus memberi rasa keadilan bagi para pihak.

Perbankan syariah dapat dikatakan sebagai salah satu sistem perbankan nasional dengan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional, sebab Undang-Undang Perbankan syariah yang berlaku saat itu

²⁰Utama, 47.

dalam perkembangannya kurang mengakomodir karakteristik operasional perbankan syariah. Tuntutan atas pengaturan perbankan syariah semakin meningkat dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan volume kegiatan usaha Bank syariah yang begitu pesat.

Alasan inilah diperlukan pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah yang merupakan hal yang mendesak dilakukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan Bank bagi bank syariah dan yang lebih penting adalah pengaturan yang dapat memobilisasi dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank syariah dalam undang-undang tersendiri. Dan pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²¹

Pembentukan Perbankan Syariah bertujuan pada dasarnya menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang diantaranya meliputi jenis usaha, aturan pelaksanaan syariah, penyaluran dana, kelayakan usaha, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.

Pada dasarnya kegiatan Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan Bank Lain yang telah ada, hanya saja perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan Bank konvensional konsep dan operasionalnya berdasarkan bunga. Dalam konteks di Indonesia operasional Bank Syariah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan Negara Indonesia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, maupun aspek hukum.

²¹Aristoni Aristoni, "Problematika Peran Perbankan Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 106, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3512>.

Kesimpulan

Politik hukum adalah *legal policy* atau disebut dengan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam perihal pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama dalam proses mencapai tujuan negara. Politik hukum diartikan sebagai suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuan negara khususnya dalam bidang hukum pada hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil melalui nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana terdapat dalam UUD NRI 1945 alinea ke-4, yang memberi ketegasan dalam cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan hukum perbankan syariah dilakukan secara bertahap pada tahapan awal regulasi perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dengan mengkomodasi bank dalam prinsip bagi hasil. Regulasi perbankan syariah pada tahap selanjutnya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan menjalankan model Bank prinsip syariah. Dan pada akhirnya terbitlah UU baru UU Nomor 21 Tahun 2008 yang meregulasi bank syariah secara terpisah dari bank konvensional.

Daftar Pustaka

Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JOURNAL OF*

- ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.
- Arbouna, Mohammed Burhan. "The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance." *Thunderbird International Business Review* 49, no. 3 (2007): 341–69. <https://doi.org/10.1002/tie.20147>.
- Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Maret 2019): 45–60. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.
- . "Problematisasi Peran Perbankan Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 99–119. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3512>.
- Habibullah, Eka Sakti. "HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (14 Desember 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 39–46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, Muhammad. "POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.
- Santoso Az, Lukman. "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Reformasi di Indonesia," 1 Mei 2012.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Utama, Andrew Shandy. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 37–50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>.